



PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN CITANGKIL
KELURAHAN LEBAK DENOK

Jl. Ir. Sutami KM. 03 Link. Karang Tumaritis RT 16/03 Lebak Denok- Citangkil
Kode Pos 42442 telp/fax (0254) 310067 Email : kel.lebakdenok@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH LEBAK DENOK
KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON
Nomor: 400.7.8 / Kep. 41 / PPM Tahun 2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN LEBAK DENOK KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON**

LURAH LEBAK DENOK

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan eliminasi TB di Tahun 2030 di Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, maka perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Deringo tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Lebak Denok. Kecamatan Citangkil Kota Cilegon
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Iembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 166) ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 122) ;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2023/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SR/X/2010 tentang Pedoman untuk Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Cilegon
7. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 440.05/Kep.127-Dinkes/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Cilegon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH LEBAK DENOK KECAMATAN CITANGKIL TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN LEBAK DENOK KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON
- KESATU** : Menetapkan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Lebak Denok Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan Lebak Denok secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 15 September 2025

LURAH LEBAK DENOK



NURCHOLIS, SE
NIP. 19750821 200501 1 010

Lampiran : Keputusan Lurah Lebak Denok
Nomor : **Nomor: 400.7.8 / Kep. /PPM Tahun 2025**
Tentang : **PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA
TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN LEBAK DENOK
KECAMATAN CITANGKIL.
KOTA CILEGON**

**SUSUNAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN LEBAK DENOK KECAMATAN CITANGKIL. KOTA CILEGON**

Pengarah : IKHLASSINNUFUS.S.ST,M.KM Camat Citangkil
Pengawas : 1. drg.Pebriant Damayanti Kepala Puskesmas Citangkil II.
2. Junaedi Babinsa Kelurahan Lebak Denok
3. Yudi Setiawan Bhabinkamtibmas Kelurahan Lebak Denok
Ketua : Nurcholis, SE Lurah Lebak Denok
Wakil : 1. H. Yuliadin, S.Ag Sekretaris Kelurahan Lebak Denok
2. Surmadani, S. Kom.,MM Kasie Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Lebak Denok
Anggota : 1. Ida Farida Ketua TP PKK Kelurahan Lebak Denok
2. Ketua RT/RW Se-kelurahan Lebak Denok
3. Tokoh agama/Tokoh Masyarakat Se-kelurahan Lebak Denok
4. Karang Taruna dan Organisasi Pemuda lainnya
5. Kepala Sekolah Se-kelurahan Lebak Denok
6. Asep Roni Paslah, SE, MM Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Umum Kelurahan Lebak Denok
7. Pembina wilayah : PJ Klaster 4 dan Koordinator Program TBC,
Koordinator Promkes, Puskesmas Citangkil II
8. Kader TBC se-kelurahan Lebak Denok

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 15 September 2025

LURAH LEBAK DENOK

NURCHOLIS, SE
NIP. 19750821 200501 1 010